



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 164 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA BAGI WAJIB PAJAK ATAS
TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN MASA
PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Ulang Tahun Hari jadi Purwakarta ke 188 dan Kabupaten ke 52 serta untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pemerintah Daerah memberikan keringanan kepada wajib pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan yang mempunyai tunggakan PBB dengan membebaskan sanksi administrasi berupa denda;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Bagi Wajib Pajak Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 3) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA BAGI WAJIB PAJAK ATAS TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN MASA PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak Daerah selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Data adalah data PBB P2 yang terdapat dalam basis data PBB P2.
7. Piutang adalah piutang PBB P2 yang terdapat dalam basis data PBB P2.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
10. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
11. Ketetapan adalah SPPT, SKPD atau STPD.
12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB P2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran dari SPOP yang menjadi satu kesatuan dengan SPOP diisi apabila objek pajak meliputi bangunan.

BAB II

BESARNYA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Besarnya Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 2

- (1) Besarnya penghapusan sanksi administrasi piutang PBB perdesaan dan Perkotaan sampai dengan masa pajak tahun 2019 diberikan 100 % (seratus persen) setelah pembayaran pokok;
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas diberikan apabila masa Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 telah dibayarkan ditempat yang telah ditunjuk ;
- (3) Pemberian penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara otomatis melalui sistem informasi PBB Perdesaan dan Perkotaan setelah wajib pajak mengajukan permohonan penghapusan.

Bagian Kedua

Pemberlakuan

Pasal 3

Ketentuan dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sejak tanggal diundangkan sampai dengan 30 November 2020.

BAB III
TATACARA PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
PIUTANG PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Permohonan dan Persyaratan

Pasal 4

- (1) Pemberian penghapusan sanksi administrasi piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari wajib pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Wajib pajak orang pribadi (perorangan)
 1. Nama dan alamat wajib pajak sesuai dengan identitas diri/KTP wajib pajak ;
 2. Nama dan alamat kuasa wajib pajak sesuai dengan identitas diri/KTP apabila dikuasakan ;
 3. Alamat objek pajak PBB perdesaan dan Perkotaan ;
 4. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB Perdesaan dan Perkotaan; dan
 5. Tahun pajak PBB perdesaan dan perkotaan terutang yang dimohon.
 - b. Wajib Pajak Badan
 1. Nama dan alamat wajib pajak sesuai dengan identitas diri/KTP wajib pajak ;
 2. Nama dan alamat kuasa wajib pajak sesuai dengan identitas diri/KTP apabila dikuasakan ;
 3. Alamat objek pajak PBB perdesaan dan Perkotaan ;
 4. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB Perdesaan dan Perkotaan; dan
 5. Tahun pajak PBB perdesaan dan perkotaan terutang yang dimohon.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi (Perorangan) :
 1. Fotokopi identitas diri dan penerima kuasa apabila dikuasakan;
 2. Fotokopi SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan; dan
 3. Bukti lunas PBB Perdesaan dan Perkotaan untuk tahun 2019.
 - b. Wajib Pajak Badan
 1. Fotokopi Akta Pendirian;
 2. Fotokopi identitas diri/KTP Direktur atau pemilik perusahaan;
 3. Fotokopi identitas diri/KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;
 4. Bukti Lunas PBB Perdesaan dan Perkotaan untuk tahun 2019.
- (4) Format surat penghapusan sanksi administrasi berupa denda bagi wajib pajak PBB P2 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kewenangan Penyelesaian Permohonan Penghapusan
Sanksi Administrasi

Pasal 5

Bapenda melakukan pemberian penghapusan sanksi administratif piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan melalui pejabat yang ditunjuk yaitu :

- a. Kepala Bidang Penggalian Potensi Informasi dan Penyelesaian Keberatan ;
- b. Kepala Bidang Pendapatan II
- c. Kasubbid Pengendalian dan Penyelesaian Keberatan ;
- d. Kasubbid Pelayanan dan Penetapan

Pasal 6

(1) Kepala Bidang Penggalian Potensi Informasi dan Penyelesaian Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a melakukan tugas sebagai berikut :

- a. Kepala bidang Penggalian potensi informasi dan penyelesaian keberatan menugaskan Kasubbid pengendalian dan penyelesaian keberatan untuk menyiapkan penelitian berkas permohonan ;
- b. Kasubbid pengendalian dan penyelesaian keberatan membuat hasil penelitian membuat konsep Berita Acara dan menandatangani Berita Acara dan meneruskan kepada Kepala Bidang Penggalian Potensi Informasi dan Penyelesaian Keberatan;
- c. Kepala Bidang Penggalian Potensi Informasi dan Penyelesaian Keberatan menyetujui dan menandatangani Berita Acara pemberian penghapusan ;
- d. Kasubbid pengendalian dan penyelesaian keberatan menatausahakan Berita Acara pemberian penghapusan dan meneruskan ke Bidang Pendapatan II;
- e. Jangka waktu penyelesaian Berita Acara ini paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan diterima.
- f. Format Berita Acara pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini

(2) Kepala Bidang Pendapatan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b melakukan tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Bidang Pendapatan II setelah menerima Berita Acara Penghapusan dari Bidang Penggalian potensi informasi dan penyelesaian keberatan mendisposisikan/meneruskan kepada Kasubbid Pelayanan dan Penetapan untuk diproses lebih lanjut ;
- b. Kasubbid Pelayanan dan Penetapan melakukan penyesuaian penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan pada setiap tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pada sistem PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara ;
- c. Kasubbid Pelayanan dan Penetapan merekam dalam sistem informasi PBB Perdesaan dan Perkotaan ;
- d. Format Permohonan Penghapusan Sanksi Administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Terhadap wajib pajak yang telah diberikan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Bupati ini tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap wajib pajak yang telah diberikan keputusan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diberikan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Bupati ini dan ketentuan lain yang berlaku.
- (3) Pembayaran pokok piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan yang telah di bayarkan oleh wajib pajak atau kuasanya sebelum Peraturan Bupati ini tidak dapat diajukan permohonan penghapusan sanksi administratif piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan atau tidak dapat diajukan restitusi atau konpensasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Juni 2020

BUPATI PURWAKARTA, f.


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 76

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 164 TAHUN 2020
TANGGAL : 5 Juni 2020
TENTANG : PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA BAGI
WAJIB PAJAK ATAS TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN MASA PAJAK SAMPAI DENGAN
TAHUN 2019

FORMAT PERMOHONAN PEGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PBB
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Nomor	:	Purwakarta
Sifat	:	Kepada Yth.
Lampiran	:	Kepala Badan Pendapatan Daerah
Perihal	:	Kabupaten Purwakarta
	:	Permohonan Penghapusan
	:	Sanksi Administrasi PBB
	:	Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2020 tentang Penghapusan sanksi Administrasi berupa denda bagi wajib pajak atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masa pajak sampai dengan Tahun 2019 sebagai berikut :

Yang bertanda tangan di bawah ini

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
- 3. Nomor Tlp/Hp :

Sebagai wajib pajak/wajib pajak badan/kuasa wajib pajak, atas objek pajak :

- 1. Nomor Objek Pajak :
- 2. Lokasi Objek PBB P2 :
- 3. Tahun Pajak PBB P2 :

- Yang dimohon
- 4. PBB P2 terhutang dalam :
SPPT/SKPD/STPD

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Hormat kami
Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak

(.....)

BUPATI PURWAKARTA, f.


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 164 TAHUN 2020
TANGGAL : 5 Juni 2020
TENTANG : PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA BAGI WAJIB PAJAK ATAS TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN MASA PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

BERITA ACARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PBB
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pada hari ini tanggal Telah dilaksanakan verifikasi PBB Perdesaan dan Perkotaan NOP sesuai permohonan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan hasil sebagai berikut :

a. Pokok Pajak dan Sanksi Administrasi

- Pokok PBB-P2 terutang tahun.....	= Rp.	
- Besarnya sanksi administrasi dalam SKPD	= Rp.	_____ (+)
Jumlah PBB-P2 terutang	= Rp.	

b. Pemberian penghapusan sanksi administrasi

Sanksi Administrai 100 %	= Rp.	
Jumlah	= Rp.	_____ (+)

PBB Perdesaan dan Perkotaan yang harus dibayar Rp. terbilang

KEPALA BIDANG PENGGALIAN POTENSI
INFORMASI DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

KEPALA SUBBIDANG PENGENDALIAN
DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

(.....)

(.....)

KEPALA BIDANG PENDAPATAN II

KEPALA SUBBID PELAYAN
DAN PENETAPAN

(.....)

(.....)

Mengetahui,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

(.....)

1 BUPATI PURWAKARTA, f.


ANNE RATNA MUSTIKA